

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)

Aurelia Dhiu¹, Sabulon Sayang², Sesilianus Kapa³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: aureliadhiu@email.com

ABSTRACT

The research objectives are as follows: 1. To determine the effect of community participation in managing village funds on the preparation of the APBDes in Bela Village. 2. To determine the effect of transparency in the management of village funds on the preparation of the APBDes in Bela Village. The type of research used in this research is quantitative research. In this study using multiple linear regression model test. The results of the study show the following data: 1. Community participation has an effect on the preparation of the Village Expenditure Budget (PBDes). The test results show that the coefficient value of the community participation variable (X1) is 0.393 with $t_{count} > t_{table}$ ($3.398 > 1.66235$) 2. Transparency has an effect on the preparation of the expenditure income budget ja desa (APBDES). The test results showed the coefficient value of the transpiration variable (X2) was 0.524 with $t_{count} > t_{table}$ ($4.449 > 1.66235$).

Keywords: Community Participation, Transparency in Village Fund Management, APBDes Preparation

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDes di Desa Bela. 2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDes di Desa Bela. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan uji model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel partisipasi masyarakat (X1) sebesar 0,393 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,398 > 1,66235$) 2. Transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel transpirasi (X2) sebesar 0,524 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,449 > 1,66235$).

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Penyusunan APBDes

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 60 (2014) tentang Desa, Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut diharapkan supaya pemerintah desa bisa menggunakannya untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sangat berakibat besar pada perubahan desa tertinggal menjadi berkembang dan desa desa berkembang menjadi desa mandiri.

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, Nomor 6 (2014) tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa. Alokasi dana untuk desa ini, diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Sumber dana ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain dari dana desa ini,

pemerintah mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa, serta desa dapat menjadi subjek pembangunan. Ada lima tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya dana desa seluruhnya disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui APBDes diharapkan tujuan alokasi dana desa akan dicapai secara optimal, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Desa (UU Tahun 2014). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus menggunkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator permendagri 2014 sebai acuannya. Terdapat lima indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. (Pangemanan et al., 2021)

Pengelolaan dana desa memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat alokasi dana desa ini merupakan program baru pemerintah sejak tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi dana desa ini perlu mendapatkan solusi secara tepat. Berdasarkan referensi tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa berupa APBDes. Persepsi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes dan akuntabilitas penggunaannya.

Penelitian (Andriani, 2019) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan persepsi dan akuntabilitas. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal. Penelitian lain yang menguji persepsi para manajer oleh (Tumbel, 2017) menunjukkan bahwa partisipasi yang melibatkan dalam pengelolaan administratif secara signifikan dapat menjelaskan kepercayaan publik atau masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, penentuan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan kontribusi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi (Ardelia & Handayani, 2022) Aparatur desa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui transparansi dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalan dana desa melalui partisipasinya. Hal itu bertujuan agar dana desa dapat dijalankan sesuai dengan

prosedurnya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan maupun peningkatan masyarakat desa adalah partisipasi masyarakat (Fahisa & Afriyenti, 2023).

Menurut (Mardiasmo, 2018b) partisipasi masyarakat adalah fungsi aktif publik tentang program yang diadakan pemerintah, yang ditujukan untuk memeriksa dan menilai kinerja pemerintah dalam mencegah terjadinya penyelewengan wewenang. Peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan dana desa perlu diciptakan anggaran yang efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pangemanan et al., 2021) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintah desa juga sangat diperlukan agar dapat melaksanakan kewajiban pokok membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga, melaksanakan pembinaan dan pembangunan masyarakat serta membina perekonomian desa. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa Partisipasi dari masyarakat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga diikutsertakan dalam mengenali masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Karena apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan potensi setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Andriani, 2019).

Penelitian (Tumbel, 2017) terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepala desa. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengukur ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa. Pernyataan tentang akuntabilitas dana desa oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan korupsi anggaran dana desa disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dengan membagikan informasi keuangan dengan benar dan terbuka kepada masyarakat dengan penilaian bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 71 (2010) Menurut (Ardelia & Handayani, 2022) transparansi merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Prinsip transparansi membentuk kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu keadaan dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan diperbuat oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah membuka diri atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, akurat dan tidak diskriminatif atas penyelenggaraan pemerintah daerah

(Fahisa & Afriyenti, 2023). Pemerintah desa diharuskan melaksanakan transparansi pengelolaan dana desa, dimana setiap desa telah dipercayakan oleh pemerintah pusat dan juga masyarakat dalam mengelola anggaran yang nilainya besar. Impian besar ketika anggaran desa dikelola secara transparan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perencanaan kegiatan desa.

Transparansi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan dana desa, seperti yang dipaparkan oleh Atmadja dalam (Tumbel, 2017) bahwa transparansi adalah organisasi yang mempersiapkan informasi secara terbuka seperti informasi penting yang mudah dipahami oleh yang berkepentingan. Transparansi kemudian diwujudkan melalui media internet yang dapat diakses secara online dan kapan saja. Seperti pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dapat dipublikasikan melalui media online salah satunya yaitu website (mandong.desa.id).

Menurut permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 40 mengharuskan Pemerintah Desa menyiapkan media informasi untuk menyampaikan realisasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa Bela ditemukan masalah transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bela belum transparan. Hal ini dilihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDes serta lemahnya kemampuan perencanaan di Desa Bela sehingga informasi terkait pengelolaan alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan, masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk kepentingan pemerintah Desa saja. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparannya pemerintah Desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian per alokasi dari alokasi dana desa dan pertanggungjawabannya dimana masyarakat hanya diberitahu besaran anggarannya saja, dan tidak diikutsertakan dalam pembuatan rancangan awal sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat sehingga laporan pelaksanaan APBDes tidak terealisasi. Adapun tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bela kurang memberikan sosialisasi tentang pengelolaan Dana Desa terhadap masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang memahami apa itu alokasi Dana Desa, bagaimana pengelolaannya dan manfaatnya untuk siapa, akibatnya partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tumbel, 2017) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap penyusunan APBDes. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria Mentari Tumbel, sama-sama menggunakan variabel partisipasi, dan pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Satria Mentari Tumbel yang akan peneliti lakukan adalah pada objek penelitian pada desa Tumuluntung Satu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fahisa & Afriyenti, 2023), mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Persamaan penelitian dilakukan oleh (Fahisa & Afriyenti, 2023) sama-sama menggunakan variabel pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Fahisa & Afriyenti, 2023), yang akan peneliti lakukan adalah variabel akuntabilitas pada objek Nagari kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafa Nesya Ardedia, mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syafa Nesya Ardedia sama –sama menggunakan variabel pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syafa Nesya Ardedia, yang akan peneliti lakukan adalah variabel akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2019), mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa . Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Matia Andriani sama sama menggunakan variabel partisipasi, transparansi dan pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Matia Andriani yang akan peneliti lakukan adalah pada objek penelitian di kecamatan Rhee.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pangemanan et al., 2021), mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Pangemanan et al., 2021), Sama-sama menggunakan variabel pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDesa. Perbedaan penelitian yang dilakukan pada objek kecamatan Tawalaan kabupaten Minahasa.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada waktu lokasi penelitian, yang mana penelitian sebelumnya di Desa Tumulung satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Tumbel, 2017), studi empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar (Fahisa & Afriyenti, 2023) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo (Ardedia & Handayani, 2022), Desa Luk, Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa (Andriani, 2019) Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2017 (Pangemanan et al, 2021). Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Bela, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya wujud transparansi dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi seberapa jauh pengaruh peranserta masyarakat dan transparansi dalam penyusunan APBDes.

HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Tumbel, 2017)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. (di desa Tumulung satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan)	hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap penyusunan APBDesa
2.	(Fahisa & Afriyenti, 2023)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. (studi empiris pada Nagari di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		kabupaten Tanah Datar.)	
3.	(Ardelia & Handayani, 2022)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat .
4.	(Andriani, 2019)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pasrtisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada desa Luk, kecamatan Rhee kabupaten Sumbawa)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
5.	(Pangemanan et al., 2021)	Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap penyusunan APBDesa (studi empiris Talawaan kecamatan Talawaan kabupaten Minahasa Utara tahun 2017)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, maka dapat dibuat kerangka konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti, 2022

H1: Partisipasi masyarakat Berpengaruh Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

H2: Transparansi Berpengaruh Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis kuantitatif. Jenis kuantitatif adalah jenis yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Menurut (Sugiyono, 2018), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin. Berikut merupakan perhitungan sampel menggunakan slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : jumlah batas toleransi kesalahan 10% atau 0,1

Sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{922}{1 + 922(0,1)^2} = \frac{922}{1 + 922(0,01)} = \frac{922}{10,22} = 90,21 \text{ 526}$$

Maka sampel dalam penelitian ini adalah 91 orang.

Berikut adalah persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

α = Nilai Konstanta

b = Nilai Regresi

X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2 = Transparansi

e = Error (Tingkat Kesalahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan distribusi data dari satu variabel yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritis	Mean Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Standar Deviasi
Partisipasi Masyarakat (X1)	5–25	15	17–25	21	1,828
Transpirasi (X2)	6–30	18	22–29	25,5	1,796
Penyusunan Anggaran Pembelanjaan Pendapatan Desa (Y)	5–25	15	18–25	21,5	2,318

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Diketahui partisipasi masyarakat nilai mean aktual adalah 21. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (15). Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan penyusunan anggaran pembelanjaan pendapatan desa.
2. Diketahui partisipasi masyarakat nilai mean aktual adalah 25,5. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (18). Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penyusunan anggaran pembelanjaan pendapatan desa.
3. Diketahui penyusunan anggaran pembelanjaan pendapatan desa nilai mean aktual adalah 21,5. Nilai mean ini lebih besar dari mean teoritis (15). Hal ini mengidentifikasi bahwa penyusunan anggaran pembelanjaan pendapatan desa sangat diperlukan bagi desa-desa.

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas partisipasi masyarakat (X1) dan transparansi (X2) terhadap variabel terikat Penyusunan Anggaran Pembelanjaan Pendapatan Desa (Y). Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Regresi Linier Berganda (X1, dan X2 Terhadap Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,260	3,234		,080	,936
	totalx1	,393	,116	,310	3,398	,001
	totalx2	,524	,118	,406	4,449	,000

a. Dependent Variable: totally

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil di atas maka persamaan regresi dari hasil tersebut sebagai berikut:

$$Y = 0,260 + 0,393X_1 + 0,524X_2 + 0,05$$

Pembahasan

Uji t

Menurut (Sugiyono, 2018) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sign t
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,393	3,398	0,001
Transparansi (X2)	0,524	4,449	0,000
t Tabel		1,98896	

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

H1= Partisipasi masyarakat Berpengaruh Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai koefisien variabel partisipasi masyarakat (X_1) sebesar 0,393 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,398 > 1,66235$) dan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis pertama (H_1) diterima. Maka terdapat keputusan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Rizal Andreeyan yaitu keikutsertaan warga pada proses mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan upaya untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di daerah. Berdasarkan teori partisipasi, partisipasi masyarakat merupakan adanya keterlibatan masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan dan pembangunan desa untuk mengevaluasi perubahan yang akan terjadi, agar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tumbel, 2017) (Andriani, 2019) dan (Pangemanan et al., 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Fahisa & Afriyenti, 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

2. Pengaruh Transparansi terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).**H2= Transparansi Berpengaruh Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kedua (H_2) menunjukkan nilai koefisien variabel transparansi (X_2) sebesar 0,524 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,449 > 1,66235$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis kedua (H_2) diterima. Maka terdapat keputusan bahwa transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES).

Mardiasmo dalam bukunya Indrawati Yuhertiana Dkk juga berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berdasarkan teori *good governance*, transparansi merupakan Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa dan pengelolaan sumber daya publiknya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Artinya semakin tinggi transparansi maka semakin baik pula penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ardelia & Handayani, 2022), (Andriani, 2019) dan (Pangemanan et al., 2021) transparansi berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Namun hasil penelitian ini

bertolak belakang dengan penelitian (Fahisa & Afriyenti, 2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.14

Tabel 4. 14 Hasil Uji F

F hitung	F tabel	Signifikan
22,838	3,10	0,000

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung sebesar 22,838 dengan nilai F tabel adalah 3,10 sehingga nilai F hitung > F tabel atau (22,838 > 3,10) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dapat di simpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel partisipasi masyarakat dan transparan terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pembelanjaan Pendapatan Desa.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat diterapkan oleh variabel bebas (X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (*Adjusted $R^2 = 0$*), artinya variasi dari Y tidak dapat diterapkan oleh semua X sama sekali. Sementara bila *Adjusted $R^2 = 1$* , artinya variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila *Adjusted $R^2 = 1$* , maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi (Sugiyono, 2018). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.15

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,585 ^a	,342	,327	1,902
a. Predictors: (Constant), totalx2, totalx1				
b. Dependent Variable: totally				

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,327 atau 32,7% yang berarti bahwa variabel Penyusunan Anggaran Pembelanjaan Pendapatan Desa dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat dan transparansi sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dibuat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel partisipasi masyarakat (X1) sebesar 0,393 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,398 > 1,66235) dan tingkat signifikan 0,001 < 0,05. Nilai

tersebut menunjukkan hipotesis pertama (H_1) diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES).

2. Transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Hasil pengujian menunjukan nilai koefisien variabel transparansi (X_2) sebesar 0,524 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,449 > 1,66235$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES). Artinya semakin tinggi transparansi maka semakin baik pula penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES).

REFERENSI

- Afdhal, & Luturmas, Y. (2022). *Buku Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa* (p. 302). PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatera Barat.
- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1–13.
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Bawono, D. I. R., & Setyadi, E. (2019). *Buku Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757.
- Mardiasmo. (2018a). *Buku Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018b). *Buku Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (p. 334). Andi Publisher, Jakarta.
- Pangemanan, F. M., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2021). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–16.
- Peraturan Pemerintah. (2014). Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jakarta*, 2, 1–25.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Raba, D. H. M. (2020). *Buku Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (p. 132). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Buku Pengelolaan Keuangan Desa* (p. 307). Fokus Media.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *None*, 6(1).
- Undang-undang Negara Republik Indonesia. (2014). Nomor 6 Tentang Desa. In *Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Nomor 113 Pengelolaan Keuangan Desa. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta*.